Frequently Asked Questions

EKSPOR IMPOR KOSMETIK





DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2026

Kata Pengantar

Pasar kosmetik, baik nasional maupun global, terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri, berkembangnya tren kecantikan, serta kemajuan teknologi yang mendorong inovasi produk kosmetik. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika pasar kosmetik di Indonesia, yang tercermin dari meningkatnya aktivitas impor produk kosmetik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Di sisi lain, masuknya produk kosmetik impor tidak hanya memperluas pilihan bagi konsumen, tetapi juga mendorong industri kosmetik dalam negeri untuk terus meningkatkan mutu, daya saing, dan inovasi produk agar mampu bersaing di pasar internasional.

Pemahaman mengenai prosedur, regulasi, serta persyaratan ekspor impor kosmetik merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, *Frequently Asked Questions* (FAQ) Ekpor Impor Kosmetik ini disusun untuk memberikan informasi terkait pelayanan publik di bidang ekspor impor kosmetik sebagai bentuk dukungan terhadap Pelaku Usaha dalam memasarkan produknya yang telah memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu. FAQ Ekspor Impor Kosmetik bertujuan untuk memberikan panduan praktis agar Pelaku Usaha dapat memahami terkait pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI) Kosmetik, Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik, *Special Access Scheme* (SAS) Kosmetik, Rekomendasi IP-B2 dan PI-B2 secara lebih mudah, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Oktober 2026
Direktur Pengawasan Kosmetik

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN POM

Priharika Septyowati, S.Si, Apt, MKM

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

01 Registrasi Akun 1

02 SKI Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetik 6

2.1 Ketentuan 7

2.2 Tata Cara Pengajuan 21

03 SAS Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetik 28

3.1 Ketentuan 29

3.2 Tata Cara Pengajuan 36

04 SKE Kosmetik 40

4.1 Ketentuan 41

4.2 Tata Cara Pengajuan 48

05 Rekomendasi IP-B2 dan PI-B2 51

5.1 Ketentuan 52

5.2 Tata Cara Pengajuan 57



01

Registrasi Akun

1 Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk registrasi akun EXIM?

Dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan akun EXIM adalah:

- Surat permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur
- Surat pernyataan penanggung jawab bermeterai
- Surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, jika Pemohon SKI merupakan perusahaan yang diberi kuasa dalam pelaksanaan impor
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab
- Nomor Pokok Wajib Berusaha (NPWP)
- Daftar HS Code Komoditi yang akan diimpor
- Foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang

Format dokumen Surat Permohonan dan Surat Pernyataan dapat di download di website EXIM pada menu Registrasi Baru





2 Bagaimana cara melakukan registrasi akun perusahaan?

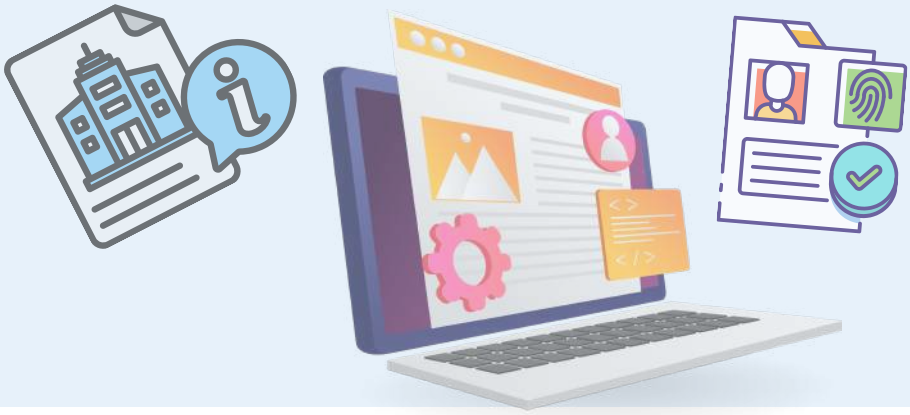
Registrasi akun dapat dilakukan melalui https://exim.pom.go.id dengan cara:

1. Pilih “Registrasi Baru”
2. Input Nomor Induk Berusaha (NIB) kemudian klik “Cek NIB”, data Perusahaan pada OSS akan mengalir ke EXIM
3. Lengkapi Daftar Pendaftar
4. Lengkapi Data Gudang kemudian upload foto Gudang
5. Lengkapi Data Penanggung Jawab
6. Lengkapi Data Login, untuk data “Ditujukan Ke” pilih Kantor BPOM terdekat
7. Unduh template dokumen surat pernyataan dan permohonan
8. Upload data persyaratan dengan format pdf dan/ atau jpg (Maksimal 1MB)
9. Klik persetujuan terkait User Agreement dan isi kode sesuai dengan yang tercantum pada layar
10. Klik Submit



3 Apakah data akun bisa dirubah?

Bisa, jika terjadi perubahan data maka Pemohon dapat mengajukan perubahan data pada akun EXIM dengan melampirkan data dukung terupdate sesuai dengan persyaratan



4 Berapa lama timeline verifikasi pendaftaran akun?

Waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi adalah maksimal **2 (dua) Hari Kerja** terhitung sejak dokumen persyaratan telah lengkap dan sesuai



5 Bagaimana cara menambah jenis komoditi lain di akun exim yang sudah ada?

Jika Importir telah memiliki akun exim untuk komoditi lain, maka Importir perlu untuk melakukan penambahan komoditi yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Klik “Menu Utama”
2. Pilih menu ”*User Management*”
3. Pilih menu “Daftar Komoditas”
4. Klik “Tambah Komoditas”
5. Lengkapi data sesuai dengan permintaan data di EXIM
6. Setelah dilakukan penambahan komoditi, evaluator akan melakukan verifikasi data
7. Jika proses verifikasi sudah selesai dan penambahan komoditi disetujui, Importir dapat melakukan pengajuan SKI, SKE, SAS untuk komoditi Kosmetik



02

SKI Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetik



Ketentuan

1 Bagaimana proses melakukan Impor produk Kosmetik dari luar negeri?



Produk Kosmetik yang akan diimpor dan diedarkan di Indonesia wajib memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Setelah memperoleh nomor notifikasi, Importir harus mengajukan Persetujuan Impor kepada BPOM berupa Surat Keterangan Impor (SKI). Pengajuan SKI dilakukan setiap kali melakukan importasi.

Apa yang dimaksud dengan SKI? 2

Surat Keterangan Impor (SKI) adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia, yang terdiri dari:

1 SKI Border

SKI Border wajib dipenuhi **sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean**

2 SKI Post Border

SKI Post Border wajib dipenuhi **paling lambat 7 hari** terhitung sejak tanggal terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Pada pemasukan Post Border, SKI tidak menjadi persyaratan pengeluaran barang dari kawasan pabean.

3 Bagaimana mekanisme pengajuan SKI Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetik

1

Produk Jadi

Produk Jadi serta Produk Ruahan/ Bulk wajib memiliki SKI Border yaitu Pelaku Usaha wajib memiliki SKI sebelum barang keluar dari kawasan kepabeanan

2

Bahan Baku Kosmetik

Bahan Baku Kosmetik wajib memiliki SKI Post Border yang wajib dipenuhi paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea Cukai



4 Peraturan apa saja yang menjadi dasar untuk pengajuan Surat Keterangan Impor Kosmetik?



- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
- Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
- Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
- Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran Dalam Kosmetik
- Keputusan Kepala Badan POM nomor 246 tahun 2022 tentang Daftar Bahan Obat Dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia Dan Bahan Obat Dan Makanan Berupa Bahan Obat Tradisional, Bahan Obat Kuasi, Bahan Kosmetika, Dan Bahan Pangan Yang Dimasukkan Ke Dalam Wilayah Indonesia Untuk Keperluan Industri Kecil Dan Industri Menengah.
- Keputusan Kepala Badan POM nomor 456 tahun 2023 tentang Daftar Obat Dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 627 Tahun 2025 tentang Parameter Uji Kosmetik Pada Sertifikat Analisis Dalam Rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor
- Keputusan Direktur Pengawasan KosmetikBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.44.07.26.53 Tahun 2026 Tentang Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Kosmetik

5 Berapa biaya untuk pengajuan SKI?

1 SKI Bahan Baku Kosmetik

Rp 50.000-/ item produk

2 SKI Kosmetik

Rp 100.000,-/ item produk



6 Berapa jumlah maksimal item produk yang dapat dimuat dalam satu pengajuan?

Satu nomor AJU hanya dapat memuat 20 (dua puluh) item produk



7 Berapa lama timeline penerbitan SKI?

SKI diterbitkan dalam jangka waktu **paling lama 6 (enam) jam** setelah dokumen diterima lengkap sesuai dengan persyaratan dan setelah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Perhitungan waktu menggunakan mekanisme dilanjutkan (*clock on*) dan dihentikan (*clock off*). Jika berdasarkan hasil evaluasi dibutuhkan perbaikan data, maka perhitungan jangka waktu dihentikan (*clock off*). Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (*clock on*) setelah Pemohon SKI Border dan Post Border menyerahkan tambahan data.





8 Apa saja dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan SKI?



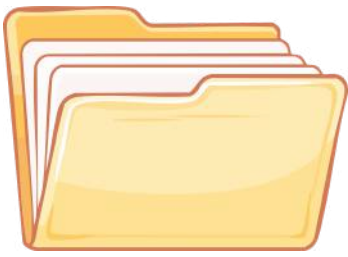
SKI Produk Jadi

- Sertifikat analisis
- Dokumen Izin Edar
- Faktur/ *invoice*
- Surat Pernyataan Produk Jadi
- Surat Permohonan Produk Jadi



SKI Bahan Baku

- Sertifikat analisis
- Faktur/ invoice
- Material Safety Data Sheet (MSDS)
- Pelaporan pendistribusian Bahan Baku Kosmetik yang diimpor sebelumnya
- Surat Pernyataan Produsen bahwa Bahan Baku telah sesuai dengan standar IFRA
- Surat Pernyataan Bahan Baku
- Surat Permohonan Bahan Baku





Format surat pernyataan, surat permohonan, dan pelaporan pendistribusian bahan baku dapat dilihat pada **https://bit.ly/YanblikKMEIKosmetik**

9 Apa saja kelengkapan yang harus ada dalam Sertifikat Analisis/ CoA?



Sertifikat Analisis/ CoA paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat Produsen
2. Nama produk
3. Nomor batch/ nomor lot
4. Tanggal produksi
5. Tanggal kedaluwarsa
6. Parameter Uji
7. Metode Analisa
8. Hasil Uji
9. Legalitas terhadap keabsahan dokumen CoA

10 Apa saja parameter uji yang wajib dicantumkan pada CoA?



Parameter uji yang wajib dipenuhi untuk setiap kategori Kosmetik merujuk pada Kepka BPOM Nomor 627 Tahun 2025 tentang Parameter Uji Kosmetik Pada Sertifikat Analisis Dalam Rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor.

Ketentuan terkait parameter uji logam berat dan uji mikroba dapat mengacu pada PerBPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik

11 Bagaimana jika produsen tidak dapat menerbitkan sertifikat analisis?

1 Produk Jadi

Pelaku Usaha diperbolehkan untuk melampirkan Sertifikat Analisa dari Laboratorium Terakreditasi dengan tetap mencantumkan nama dan alamat Produsen

2 Bahan Baku Kosmetik

Sertifikat Analisis Bahan Baku Kosmetik wajib berasal dari Produsen

Berapa lama masa berlaku hasil uji mikroba dan logam berat? 12

Hasil uji mikroba dan logam berat berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat analisis diterbitkan.





13 Apakah nomor batch pada hasil pengujian logam berat dan cemaran mikroba untuk pemasukan pertama harus sesuai dengan nomor batch produk yang diimpor?

- Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022, pengajuan permohonan harus dilakukan secara lengkap.
- Pasal 17 mengatur kelengkapan Sertifikat Analisis (CoA), yang mencakup parameter pengujian. Adapun parameter pengujian yang harus dipenuhi tersebut mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik dan Kepka BPOM Nomor 627 Tahun 2025 tentang Parameter Uji Kosmetik Pada Sertifikat Analisis Dalam Rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor.

Dengan demikian, untuk pemasukan pertama kali, harus mencantumkan hasil uji mikroba dan logam berat sesuai dengan batch yang diimpor.

14 Bagaimana ketentuan untuk *invoice*?



Invoice yang dilampirkan paling sedikit memuat:

1. Nama produk
2. Kemasan
3. Ukuran kemasan

Nama, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada invoice harus sesuai dengan yang tercantum pada Izin Edar

15 Apa yang harus dilakukan jika masa berlaku notifikasi kosmetik kurang dari 3 (tiga) bulan?

Jika masa berlaku notifikasi kosmetik kurang dari tiga bulan, maka Pelaku Usaha dapat melampirkan **bukti perpanjangan Izin Edar** berupa bukti pendaftaran ulang dari Direktorat Registrasi OTSKK serta bukti pembayaran billing ID



16 Berapa lama batas masa simpan Kosmetika yang masih diperbolehkan untuk diimpor?

Kosmetika yang akan diimpor harus memiliki masa simpan yaitu minimal 1/3 (satu per tiga) masa simpan.

Sebagai contoh, jika shelf life suatu produk adalah 3 (tiga) tahun, produk tersebut harus memiliki setidaknya 1 (satu) tahun masa simpan sebelum tanggal kedaluwarsa pada saat produk akan diimpor.

17 Bagaimana menentukan produk jadi dan bahan baku yang wajib diajukan Surat Keterangan Impor (SKI)?

HS Code Produk yang memerlukan SKI BPOM dapat dilihat pada:

1 **Produk Jadi**

Lampiran Keputusan Kepala Badan POM nomor 456 tahun 2023 tentang Daftar Obat Dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia

2 **Bahan Baku Kosmetik**

Dapat dilihat pada Lampiran Keputusan Kepala Badan POM nomor 246 tahun 2022 tentang Daftar Bahan Obat Dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia Dan Bahan Obat Dan Makanan Berupa Bahan Obat Tradisional, Bahan Obat Kuasi, Bahan Kosmetika, Dan Bahan Pangan Yang Dimasukkan Ke Dalam Wilayah Indonesia Untuk Keperluan Industri Kecil Dan Industri Menengah.



HS Code juga dapat di cek melalui https://insw.go.id/intr dengan cara:

1. Input HS Code pada kolom “Cari kode HS/ Uraian HS”
2. Klik “Search”
3. Pilih “Detail” untuk mengetahui Izin apa yang harus dipenuhi

18 Bagaimana jika HS Code Produk yang ditetapkan oleh Bea Cukai berbeda dengan HS Code yang tercantum pada Peraturan BPOM?

Penetapan HS Code merupakan kewenangan Ditjen Bea Cukai (DJBC). Oleh karena itu, HS Code produk dapat disesuaikan dengan HS Code yang telah ditetapkan oleh DJBC. Jika terjadi perbedaan HS Code, Pemohon SKI dapat melampirkan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) dari DJBC.



19 Bagaimana cara Pengajuan SKI untuk Bahan Baku dengan HS Code Kosmetik akan tetapi digunakan untuk non Kosmetik?

Importasi Bahan Baku dengan HS Code Kosmetik dengan peruntukan non kosmetik yang masih termasuk dalam Komoditi BPOM (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan) tetap diajukan sesuai dengan HS Codenya yaitu diajukan sebagai Komoditi Bahan Kimia HS Code Kosmetik dan diajukan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik



20 Bagaimana jika suatu Bahan Baku memiliki HS Code Kosmetik namun digunakan untuk produk selain komoditi BPOM?

BPOM tidak berwenang dalam menerbitkan SKI untuk Bahan Baku HS Code Kosmetik dengan peruntukan untuk Komoditi non Obat dan Makanan



21 Apakah hanya pemilik Notifikasi/ Izin Edar yang dapat mengimpor Produknya sendiri?

Pemilik Notifikasi/ Izin edar dapat mengimpor produknya secara mandiri atau dapat memberikan kuasa kepada pihak lain (Importir) untuk mengimpor produknya



22 Bagaimana persyaratan pengajuan SKI yang dilakukan oleh Kuasa dari pemilik Notifikasi?

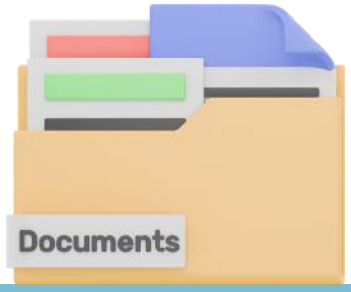
Pengajuan SKI yang dilakukan oleh Kuasa dari pemilik Notifikasi harus melampirkan Surat Kuasa yang disahkan oleh Notaris. Surat kuasa harus mencantumkan dengan jelas alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk.



23 Apakah ada persyaratan lain untuk pengajuan SKI Kosmetika untuk produk reimpor/ pemasukan kembali produk Kosmetika yang sebelumnya telah diekspor?

Untuk produk Kosmetika lokal yang sebelumnya telah diekspor dan akan dimasukkan kembali ke wilayah Indonesia karena alasan tertentu, maka terdapat persyaratan tambahan untuk pengajuan SKI yaitu:

1. Dokumen ekspor dan/atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa Kosmetik berasal dari wilayah Indonesia
2. Surat Keterangan Ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, jika ada
3. Surat alasan pemasukan kembali, yang dapat disertai rincian kronologis pengeluaran dan pemasukan kembali produk
4. Surat rencana tindak lanjut atas kosmetika yang direimpor

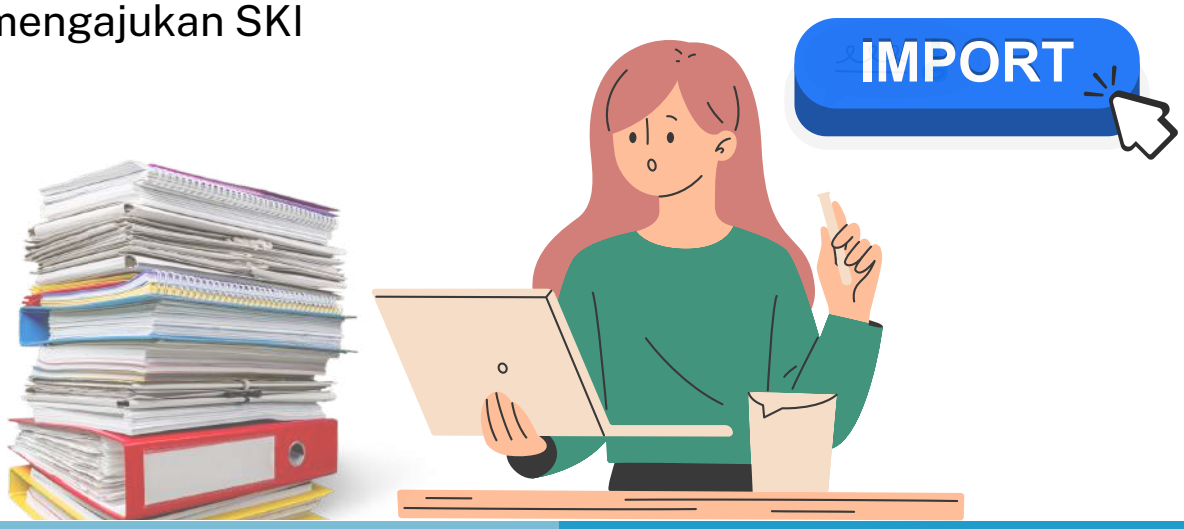





Tata Cara Pengajuan

1 Bagaimana tata cara mengajukan SKI di EXIM?

1. Pilih menu “Pengajuan Impor”
2. Pilih menu “Pengajuan Baru”
3. Klik “Pengisian Detail Barang” kemudian lengkapi data sesuai dengan permintaan data pada EXIM
4. Unggah dokumen persyaratan sesuai dengan format yang diminta pada EXIM (*jpg atau *pdf maksimal 2MB). Dokumen persyaratan yang diupload adalah dokumen yang wajib dilampirkan untuk masing-masing produk seperti CoA dan Dokumen Izin Edar
5. Klik “Simpan Detil Barang”
6. Jika ingin menambah item, lakukan kembali pengisian detail barang sesuai dengan langkah diatas
7. Klik “Dokumen Pelengkap”, kemudian unggah dokumen yang cukup diunggah satu kali contohnya Invoice
8. Klik “Simpan Dokumen Pelengkap”
9. Jika semua dokumen telah diunggah, klik “Preview Pengajuan”, pastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah telah sesuai
10. Klik “Kirim Data”
11. Setelah data dikirim, akan muncul Billing ID, lakukan pembayaran maksimal 3 Hari Kerja terhitung sejak Pemohon mengajukan SKI



2 Apa yang harus dilakukan ketika billing ID tidak dilakukan pembayaran hingga batas akhir?

Jika billing ID tidak dibayarkan hingga batas akhir, maka pengajuan akan hangus



3 Bagaimana cara pengajuan SKI untuk produk KIT?

Pengajuan SKI untuk produk KIT dapat dilakukan dengan:

1. Mengajukan produk KIT sebagai 1 item dengan melampirkan:
   - Izin Edar KIT/ Notifikasi KIT (NKIT)
   - CoA untuk masing-masing produk KIT
   - Dokumen Izin Edar untuk masing-masing produk KIT
   - Dokumen invoice yang mencantumkan *breakdown* masing-masing produk pada NKIT lengkap dengan ukuran kemasannya
2. Mengajukan masing-masing produk KIT sebagai item terpisah dengan melampirkan Dokumen Izin Edar KIT pada detail barang masing-masing



4 Berapa kali batas untuk melakukan perbaikan data dalam pengajuan SKI?

Jika terjadi penolakan atau kekurangan data saat pengajuan SKI, Pelaku Usaha dapat melakukan perbaikan atau melengkapi data paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 30 hari.

Jika setelah melakukan 3 kali perbaikan namun terjadi penolakan kembali atau jika tambahan data disampaikan setelah melewati jangka waktu 30 hari terhitung sejak Nomor Aju terbit, maka pengajuan tersebut akan hangus.

5 Pada "Detail Barang", kantor BPOM yang dipilih didasarkan pada apa?

Kantor BPOM yang dipilih disesuaikan dengan Pelabuhan Bongkar, misalnya jika Pelabuhan Bongkar produk Impor tersebut adalah Bandara Soekarno Hatta maka dapat dipilih Direktorat Pengawasan Kosmetik dan jika Pelabuhan Bongkarnya adalah Pelabuhan Tanjung Perak maka dapat dipilih Balai Besar POM Surabaya





6 Bagaimana cara menginput nama Produk?

1 Produk Jadi dan Bulk

Nama Produk Jadi dan Bulk Kosmetik disesuaikan Nama Produk yang tercantum pada Dokumen Izin Edar. Kolom nama tambahan untuk Produk Jadi diisi (-) sedangkan untuk Bulk dapat diisi nama Bulk sesuai dengan yang tercantum pada invoice.



2 Bahan Baku

Nama Bahan Baku yang diinput dapat disesuaikan dengan invoice dan dokumen lainnya.

Bagaimana jika nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada invoice berbeda dengan Izin Edar? 7

1. Jika nama produk yang tercantum pada invoice berbeda dengan yang tercantum pada Izin Edar, maka Pelaku wajib melampirkan surat keterangan dari Produsen bahwa kedua nama tersebut merujuk pada produk yang sama

2. Jika kemasan dan ukuran kemasan yang tercantum pada invoice berbeda dengan yang tercantum pada Izin Edar, maka Pelaku wajib melampirkan variasi notifikasi

8 Bagaimana cara menginput kemasan, satuan, jumlah kemasan, dan jumlah satuan?

Kemasan

1. **Produk Jadi**
   Disesuaikan dengan kemasan yang tercantum pada Dokumen Izin Edar
2. **Bahan Baku**
   Disesuaikan dengan yang tercantum pada invoice atau packing list

Satuan

1. **Produk Jadi**
   Satuan untuk Produk Jadi dapat diisi **pcs**
2. **Bahan Baku**
   Satuan disesuaikan dengan yang tercantum pada invoice (umumnya **KGM**)

Jumlah Kemasan & Jumlah Satuan

1. **Produk Jadi**
   Jumlah kemasan **diisi 1** dan jumlah satuan disesuaikan dengan ***quantity* pada *invoice***
2. **Bahan Baku**
   Jumlah kemasan dan satuan dapat disesuaikan dengan ***invoice***

9 Jika suatu produk memiliki 2 (dua) ukuran kemasan yang berbeda apakah bisa diajukan menjadi 1 (satu) item?

Pengajuan SKI dilakukan per ukuran kemasan produk. Jika suatu produk memiliki lebih dari 1 ukuran kemasan, maka setiap ukuran kemasan diajukan sebagai item yang terpisah.

Contohnya, jika Produk A memiliki 2 ukuran kemasan yaitu 50 mL dan 100 mL maka diajukan sebagai 2 item terpisah, yaitu:

1. Produk A 50 mL
2. Produk A 100 mL

10 Apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan pada SKI yang sudah terbit?

SKI yang sudah terbit tidak dapat direvisi sehingga jika terdapat kesalahan maka Pelaku Usaha harus mengajukan SKI baru





03

SAS Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetik

Ketentuan

1 Apa dimaksud dengan SAS Kosmetik dan Bahan Baku Kosmetik?

Special Access Scheme (SAS) Kosmetika adalah pemasukan Kosmetika untuk:

1. Penelitian
2. Pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan
3. Sampel untuk registrasi/ pendaftaran Izin Edar
4. Pameran

Special Access Scheme (SAS) Bahan Baku Kosmetik adalah Bahan Baku untuk keperluan:

1. Penelitian
2. Pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan

2 Peraturan apa saja yang menjadi dasar untuk pengajuan SAS Kosmetik?



- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
- Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
- Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
- Keputusan Direktur Pengawasan KosmetikBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.44.07.26.53 Tahun 2026 Tentang Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Kosmetik



3 Berapa biaya untuk pengajuan SAS?

Biaya untuk pengajuan SAS adalah Rp 100.000,-/ item produk



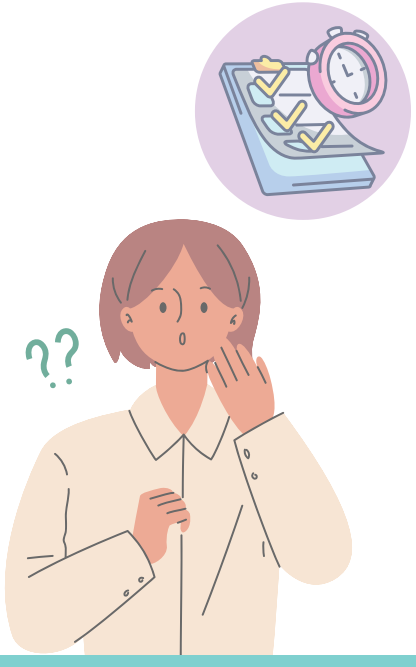
4 Berapa jumlah maksimal item produk yang dapat dimuat dalam satu pengajuan?

Satu nomor AJU memuat maksimal **satu** item produk



5 Berapa lama timeline penerbitan SAS?

Waktu yang dibutuhkan untuk Izin SAS terbit adalah 3 (tiga) Hari Kerja setelah dokumen diterima lengkap sesuai dengan persyaratan dan setelah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Perhitungan waktu menggunakan mekanisme dilanjutkan (*clock on*) dan dihentikan (*clock off*). Jika berdasarkan hasil evaluasi dibutuhkan perbaikan data maka perhitungan jangka waktu sebagaimana dihentikan (*clock off*). Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (*clock on*) setelah Pemohon SKI Border menyerahkan tambahan data.



6 Apa saja dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan SAS?

Dokumen Administratif

- Faktur/ invoice
- Surat Permohonan dari Importir atau Produsen
- Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa Produk tidak diperjualbelikan

Dokumen Teknis

- Sertifikat Analisis
- Protokol penelitian atau pengembangan produk untuk tujuan Riset (untuk kosmetik, dilarang melakukan riset dengan tujuan untuk tes pasar)
- Surat dukungan penyelenggara pameran untuk tujuan pameran
- Proposal pemasukan barang
- Justifikasi jumlah kebutuhan

7 Proposal untuk pengajuan SAS harus memuat apa saja?



Untuk proposal paling sedikit memuat:

1. Latar belakang
2. Tujuan pemasukan barang (dituliskan secara rinci terkait justifikasi pemasukan barang)
3. Justifikasi jumlah kebutuhan sampel
4. Waktu dan tempat pelaksanaan riset
5. Penanggungjawab riset



8 Bagaimana ketentuan terkait pemasukan Kosmetik melalui SAS?

Pemasukan Kosmetik melalui SAS hanya diperbolehkan untuk tujuan registrasi, pameran, dan riset. Terdapat batasan jumlah pemasukan Kosmetik untuk tujuan khusus yaitu:

1. **Sampel untuk Registrasi**
   Maksimal 2 pcs/ item produk untuk masing-masing kemasan
2. **Pameran**
   Maksimal 10 pcs/ item produk untuk masing-masing kemasan
3. **Riset**
   Sesuai dengan proposal/ protokol penelitian. Untuk kosmetik, dilarang melakukan riset dengan tujuan untuk tes pasar

9 Selain untuk tujuan registrasi, pameran, dan riset, apakah pemasukan Kosmetik yang belum ternotifikasi untuk tujuan penggunaan pribadi diperbolehkan?

Pemasukan Produk Kosmetik yang belum ternotifikasi untuk tujuan penggunaan pribadi melalui jasa pengiriman/ barang bawaan penumpang diperbolehkan dengan batasan jumlah barang yaitu maksimal 20 pcs per penumpang atau penerima.



10 Apakah Pelaku Usaha wajib melakukan pelaporan Realisasi SAS?

Jika sebelumnya Pelaku Usaha pernah melakukan pemasukan Kosmetik atau Bahan Baku Kosmetik melalui SAS, maka Pelaku Usaha wajib untuk melakukan pelaporan Realisasi SAS. Pelaporan Realisasi SAS dilakukan pada menu realisasi SAS pada aplikasi exim.pom.go.id.



11 Apakah ada format khusus untuk Laporan Penggunaan yang disubmit saat Realisasi SAS?

Tidak ada format khusus untuk Laporan Penggunaan yang dilampirkan saat pelaporan Realisasi SAS

ATTENTION! IMPORTANT

Laporan yang dilampirkan disesuaikan dengan proposal awal dan dilengkapi dengan data dukung

EXAMPLE

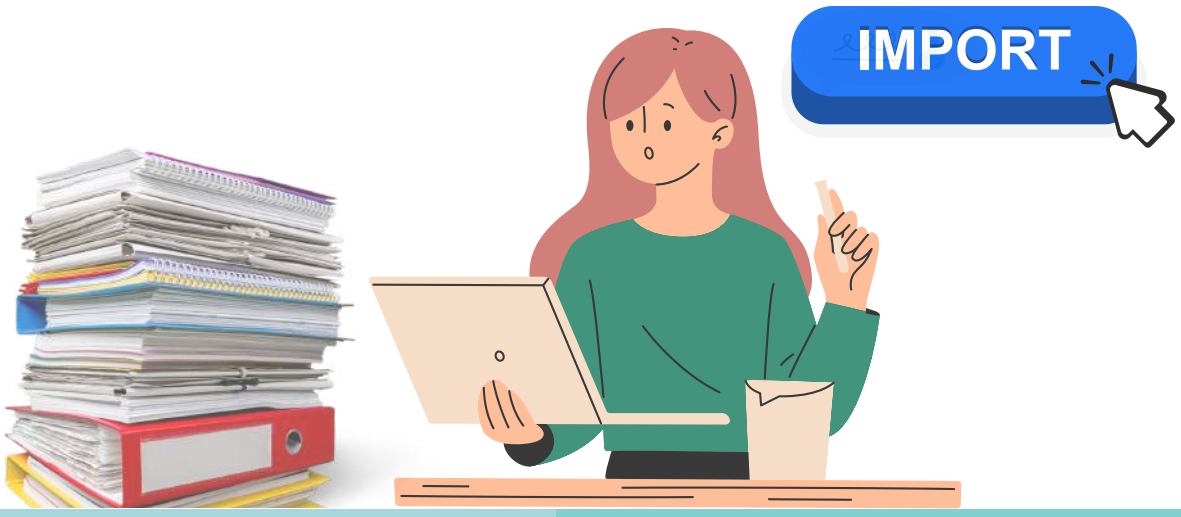
Sebagai contoh, terdapat suatu produk yang ditujukan untuk uji stabilitas, maka data dukung yang perlu dilampirkan adalah Laporan Hasil Uji Stabilitas.



Tata Cara Pengajuan

1 Bagaimana tata cara mengajukan SAS di EXIM?

1. Pilih menu “Pengajuan Impor”
2. Pilih menu “Pengajuan Baru”
3. Klik “Pengisian Detail Barang” kemudian lengkapi data sesuai dengan permintaan data pada EXIM
4. Unggah dokumen persyaratan sesuai dengan format yang diminta pada EXIM (*jpg atau *pdf maksimal 2MB). Dokumen persyaratan yang diupload adalah dokumen yang wajib dilampirkan untuk masing-masing produk
5. Klik “Simpan Detil Barang”
6. Klik “Dokumen Pelengkap”, kemudian unggah dokumen yang cukup diunggah satu kali contohnya Invoice
7. Klik “Simpan Dokumen Pelengkap”
8. Jika semua dokumen telah diunggah, klik “Preview Pengajuan”, pastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah telah sesuai
9. Klik “Kirim Data”
10. Setelah data dikirim, akan muncul Billing ID, lakukan pembayaran maksimal 3 Hari Kerja terhitung sejak Pemohon mengajukan SAS.



2 Berapa kali batas untuk melakukan perbaikan data dalam pengajuan SAS?

Jika terjadi penolakan atau kekurangan data saat pengajuan SAS, Pelaku Usaha dapat melakukan perbaikan atau melengkapi data paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 30 hari.

Jika setelah melakukan 3 kali perbaikan namun terjadi penolakan kembali atau jika tambahan data disampaikan setelah melewati jangka waktu 30 hari terhitung sejak Nomor Aju terbit, maka pengajuan tersebut akan hangus.

Apakah Realisasi SAS hanya dapat dilakukan satu kali yaitu saat produk sudah habis? 3



Realisasi SAS tidak harus dilaporkan dalam satu kali pelaporan. Realisasi SAS dapat dilakukan **bertahap** hingga produk habis.



4 Bagaimana cara melakukan Realisasi SAS?

1. Pilih “Menu Utama”
2. Pilih “Pengajuan Impor”
3. Pilih “Realisasi SAS”
4. Pilih nomor rekomendasi yang sudah diterbitkan namun belum direalisasi kemudian klik “Realisasi”
5. Lengkapi data Realisasi dengan mengisi jumlah yang digunakan, keterangan penggunaan, dan catatan
6. Upload dokumen Laporan
7. Klik simpan

04

SKE Kosmetik



Ketentuan

1 Apa yang dimaksud dengan SKE?

Surat Keterangan Ekspor (SKE) adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BPOM yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha untuk mengekspor Kosmetika.



2 Peraturan apa saja yang menjadi dasar untuk pengajuan Surat Keterangan Ekspor Kosmetik

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.012/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
- Keputusan Direktur Pengawasan KosmetikBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.44.07.26.53 Tahun 2026 Tentang Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Kosmetik

3 Berapa biaya untuk pengajuan SKE?

Biaya untuk pengajuan SKE adalah Rp 0,-/ item produk



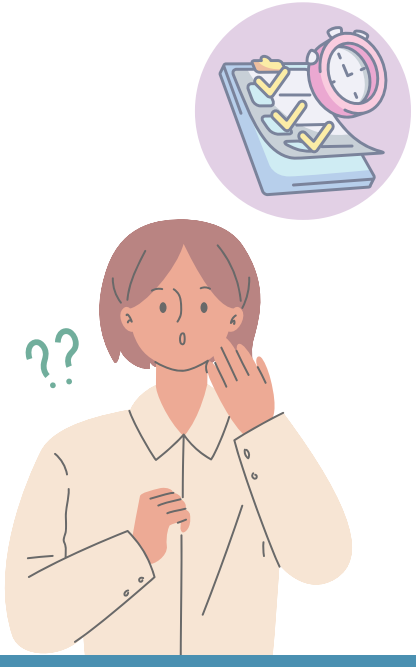
4 Berapa jumlah maksimal item produk yang dapat dimuat dalam satu pengajuan?

- Satu nomor AJU hanya dapat memuat 20 (dua puluh) item produk



5 Berapa lama timeline penerbitan SKE?

Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan SKE adalah 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen diterima lengkap sesuai dengan persyaratan dan setelah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Perhitungan waktu menggunakan mekanisme dilanjutkan (*clock on*) dan dihentikan (*clock off*). Jika berdasarkan hasil evaluasi dibutuhkan perbaikan data maka perhitungan jangka waktu sebagaimana dihentikan (*clock off*). Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (*clock on*) setelah Pemohon SKI Border menyerahkan tambahan data.



6 Apakah setiap kali melakukan Ekspor Kosmetika wajib memiliki SKE?

Pengajuan SKE bersifat *voluntary* (sukarela) yaitu pelaku usaha tidak wajib untuk mengurus SKE ketika akan melakukan kegiatan Ekspor Kosmetik. Pelaku Usaha hanya perlu mengajukan SKE jika negara tujuan mewajibkan dokumen SKE sebagai persyaratan untuk masuknya suatu produk Kosmetik ke negara tersebut.



7 Jika suatu produk yang akan diekspor sudah memiliki Izin Edar, apakah perlu untuk mendaftarkan produk tersebut sebagai produk ekspor?

Dalam pengajuan SKE dapat menggunakan Izin Edar yang telah terbit. Nomor Keterangan Ekspor (NKE) hanya dibutuhkan untuk Ekspor Produk yang hanya ditujukan untuk Ekspor dan tidak diedarkan di dalam wilayah Indonesia.



8 Apa saja jenis layanan SKE Kosmetik?

1. ***Certificate of Free Sale* (CFS)**, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa produk kosmetika telah terdaftar di BPOM dan diedarkan di wilayah Indonesia

2. **Certificate of Health (CoH)**, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa Kosmetika layak atau aman untuk digunakan oleh manusia.

3. **Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)**, yaitu surat keterangan yang memuat informasi lengkap Kosmetik dan menyatakan bahwa produk telah terdaftar serta diproduksi dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

4. **Surat Keterangan Sertifikat CPKB**, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa suatu Industri Kosmetik telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik (CPKB) dan memiliki sertifikat CPKB



9 Apa saja dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan SKE?

1 *Certificate of Pharmaceutical Product* (Produk Jadi)

- Surat permohonan yang mencantumkan nama produk, bentuk sediaan/kemasan, negara tujuan, nomor izin edar (NIE)
- Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (Sertifikat CPKB)
- Persetujuan izin edar
- Komposisi yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Surat perjanjian kerja sama antara Pemilik Izin Edar dan Eksportir jika Eksportir berbeda dengan Pemilik Izin Edar

2 *Certificate of Free Sale* (Produk Jadi)

- Surat permohonan yang mencantumkan nama produk, kemasan, negara tujuan, NIE
- Sertifikat CPKB
- Persetujuan izin edar
- Surat perjanjian kerja sama antara Pemilik Izin Edar dan Eksportir jika Eksportir berbeda dengan Pemilik Izin Edar.

3 Surat Keterangan Penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (Produk Jadi)

- Surat permohonan yang mencantumkan nama produk, bentuk sediaan/kemasan, negara tujuan; dan
- Sertifikat CPKB

9 Apa saja dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan SKE?

4 *Certificate of Health*

Produk Jadi

- Surat permohonan yang mencantumkan nama produk, kemasan, negara tujuan, NIE
- Sertifikat CPKB
- Sertifikat analisis/hasil pengujian yang mencantumkan parameter uji mutu dan metode pengujian dari laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Persetujuan izin edar
- Surat perjanjian kerja sama antara Pemilik Izin Edar dan Eksportir jika Eksportir berbeda dengan Pemilik Izin

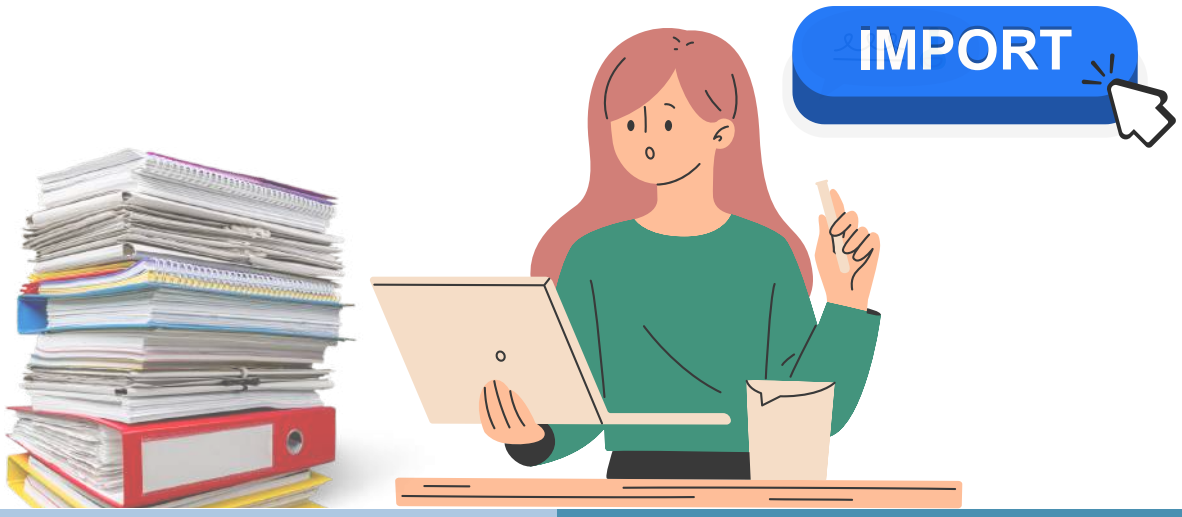
Bahan Baku

- Bukti penjualan produk di Indonesia berupa surat pesanan atau invoice
- Surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi internasional bahan parfum yaitu International Fragrance Association (IFRA) untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum
- Sertifikat analisis/hasil pengujian yang mencantumkan parameter uji mutu dan metode pengujian dari laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Surat permohonan yang memuat nama produk, kemasan, negara tujuan
- Surat perjanjian kerja sama antara Produsen dan Eksportir jika Eksportir berbeda dengan Produsen

Tata Cara Pengajuan

1 Bagaimana tata cara mengajukan SKE di EXIM?

1. Pilih menu “Pengajuan Ekspor”
2. Pilih menu “Pengajuan Baru”
3. Klik “Pengisian Detail Barang” kemudian lengkapi data sesuai dengan permintaan data pada EXIM
4. Unggah dokumen persyaratan sesuai dengan format yang diminta pada EXIM (*jpg atau *pdf maksimal 2MB). Dokumen persyaratan yang diupload adalah dokumen yang wajib dilampirkan untuk masing-masing produk
5. Klik “Simpan Detil Barang”
6. Jika ingin menambah item, lakukan kembali pengisian detail barang sesuai dengan langkah diatas
7. Klik “Dokumen Pelengkap”, kemudian unggah dokumen yang cukup diunggah satu kali
8. Klik “Simpan Dokumen Pelengkap”
9. Jika semua dokumen telah diunggah, klik “Preview Pengajuan”, pastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah telah sesuai
10. Klik “Kirim Data”
11. Setelah data dikirim, akan muncul Billing ID dengan status lunas dan pengajuan otomatis terkirim



2 Berapa kali batas untuk melakukan perbaikan data dalam pengajuan SKE?

Jika terjadi penolakan atau kekurangan data saat pengajuan SKE, Pelaku Usaha dapat melakukan perbaikan atau melengkapi data paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 30 hari.

Jika setelah melakukan 3 kali perbaikan namun terjadi penolakan kembali atau jika tambahan data disampaikan setelah melewati jangka waktu 30 hari terhitung sejak Nomor Aju terbit, maka pengajuan tersebut akan hangus.





05

Rekomendasi IP-B2 dan PI-B2

Ketentuan

1 Peraturan apa saja yang menjadi dasar untuk pengajuan IP-B2 dan PI-B2?

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
- Keputusan Direktur Pengawasan KosmetikBadan Pengawas Obat dan MakananNomor HK.02.02.44.07.26.53 Tahun 2026 Tentang Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Kosmetik



2 Apa yang dimaksud dengan IP-B2?

Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) adalah Perizinan Berusaha bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P untuk mengimpor Bahan Berbahaya sebagai bahan baku atau bahan penolong pada produksi sendiri

3 Apa yang dimaksud dengan PI-B2?

Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (PI-B2) adalah Perizinan Berusaha di Bidang Impor untuk melakukan Impor Bahan Berbahaya

4 Berapa lama timeline penerbitan Rekomendasi IP-B2 dan PI-B2?

Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Rekomendasi IP-B2 dan PI-B2 adalah **3 (tiga) Hari Kerja** terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan



5 Apa saja dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan IP-B2?

Persyaratan Umum

- Sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik dan/atau sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik
- Persetujuan izin edar kosmetik yang pada produksinya menggunakan bahan berbahaya yang diajukan
- Angka pengenal impor-produsen atau NIB
- Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi
- Laporan realisasi penggunaan bahan berbahaya sebelumnya



6 Apa saja dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan PI-B2?

Persyaratan Umum

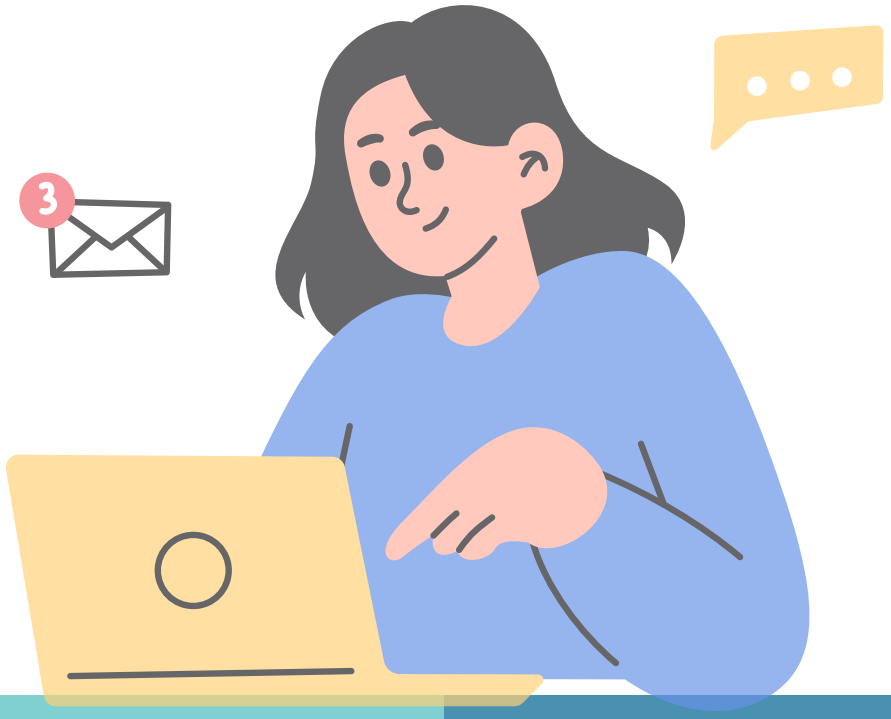
- Sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik dan/atau sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik
- Angka pengenal impor-umum atau NIB
- Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi
- Persetujuan izin edar kosmetik yang pada produksinya menggunakan bahan berbahaya yang diajukan
- Laporan realisasi impor bahan berbahaya sebelumnya

Tata Cara Pengajuan

1 Bagaimana cara pengajuan Rekomendasi IP-B2 dan PI-B2?



Pengajuan Rekomendasi IP-B2, dan PI-B2 dilakukan secara daring (*online*). Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang dikirimkan via email **apiipb2.kos@gmail.com**



DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

Badan POM

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat

: 0851-9515-0053

: eksimkel.kos@gmail.com atau
eksimkel.kos@pom.go.id

: @waskos.bpom

: Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM